

Seni Rupa Partisipatif dan Hak atas Ruang Kota: Kajian Sosial-Ekonomi dari Perspektif Hukum

Safaruddin Harefa

safaruddinharefa@hukum.untan.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

Abstrak

Seni rupa partisipatif berkembang sebagai praktik visual yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membentuk ruang kota. Dalam konteks hukum, praktik ini memiliki relevansi erat dengan pemenuhan hak atas ruang kota (*right to the city*) sebagai bagian dari hak sosial dan kultural warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana seni rupa partisipatif berkontribusi terhadap transformasi sosial dan ekonomi masyarakat urban serta bagaimana praktik tersebut dapat dibaca sebagai bentuk perwujudan hak atas kota dalam kerangka hukum tata ruang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, termasuk arsip proyek seni, laporan komunitas, serta regulasi terkait ruang publik dan partisipasi warga. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis seni visual dan perspektif hukum sosial mengenai hak atas ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni rupa partisipatif menciptakan ruang inklusif bagi dialog warga, memperkuat ekonomi komunitas, dan menantang batas formal ruang kota yang sering kali elitis dan eksklusif. Kesimpulannya, seni rupa partisipatif dapat diposisikan sebagai instrumen kultural yang mendukung praktik hukum progresif dalam tata kelola kota yang demokratis dan berkeadilan sosial

Kata kunci: Seni Rupa Partisipatif, Ruang Kota, Hak Atas Kota, Hukum Tata Ruang, Ekonomi Komunitas

Abstract

Participatory visual art has emerged as a creative practice that enables active public involvement in shaping urban spaces. From a legal perspective, such practices are closely related to the fulfillment of the right to the city as a component of citizens' social and cultural rights. This study aims to examine how participatory art contributes to the social and economic transformation of urban communities and how these practices can be interpreted as manifestations of the right to the city within the framework of spatial law. The research adopts a descriptive qualitative method using document analysis, including art project archives, community activity reports, and legal regulations related to public space and civic participation. The novelty of this research lies in the integration of visual art analysis with a socio-legal perspective on spatial rights. The findings reveal that participatory art creates inclusive spaces for civic dialogue, strengthens community-based economies, and challenges the formal boundaries of urban space that are often elitist and exclusive. In conclusion, participatory art can be positioned as a cultural instrument that supports progressive legal practices in the democratic and socially just governance of urban development.

Keywords: *Participatory Art, Urban Space, Right To The City, Spatial Law, Community Economy*

Pendahuluan

Perkembangan seni rupa di ruang kota tidak lagi terbatas pada ekspresi visual dan estetika, tetapi juga memuat dimensi sosial, politik, dan hukum yang kompleks. Salah satu bentuknya yang kian menonjol adalah seni rupa partisipatif, yakni praktik seni yang melibatkan warga secara aktif dalam proses penciptaan, penyajian, hingga pemaknaan karya. Seni ini berkembang sebagai respons terhadap dinamika ruang kota yang kian eksklusif akibat gentrifikasi, privatisasi, serta perencanaan tata ruang yang sering kali mengabaikan hak dan suara akar rumput (Morea dan Dalla Chiesa, 2024:72). Dalam konteks tersebut, ruang kota menjadi arena kontestasi antara nilai-nilai komersial dan hak sosial-kultural warga. Dalam konteks ini, seni rupa partisipatif memainkan peran penting sebagai sarana pengklaiman ruang secara simbolik maupun praksis.

Berbagai studi menunjukkan bagaimana seni publik mampu membentuk ruang kota secara demokratis dan inklusif. Ismoyo (2025) menyoroti bahwa seni rupa di Yogyakarta, seperti mural dan instalasi di jalan-jalan kota, telah membentuk identitas ruang yang dekat dengan masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai lokal yang hidup. Penelitian Isvara dan Ismoyo (2025) juga menggarisbawahi bagaimana komunitas Taring Padi menggunakan medium seni sebagai bentuk advokasi hak publik, dengan menghidupkan ruang publik sebagai arena deliberatif dan partisipatif (Isvara & Ismoyo, 2025:14). Di Surakarta, komunitas SOLOISSOLO menunjukkan bahwa seni mural dapat digunakan tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk revitalisasi sosial dan ekonomi kawasan kota, seperti terlihat dalam penyelenggaraan *street art market* yang melibatkan UMKM dan pekerja seni (Sandriani, Hariyadi, dan Rizkidarajat, 2025: 238). Secara global, kajian Morea dan Dalla Chiesa (2024) memperlihatkan bahwa kolektif seni di Venice berperan sebagai *public entrepreneurs* yang berupaya merebut kembali ruang kota dari dominasi pariwisata dan pasar, meskipun terbatas pada kekosongan kelembagaan (Morea & Dalla Chiesa, 2024:19).

Meskipun kontribusi seni partisipatif terhadap transformasi sosial telah banyak dibahas, keterkaitannya secara langsung dengan perspektif hukum, khususnya mengenai hak atas ruang kota (*right to the city*), masih relatif terbatas. Kesenjangan ini membuka ruang untuk kajian interdisipliner yang mengaitkan seni rupa partisipatif dengan kerangka hukum tata ruang dan hak warga negara atas kota yang adil dan inklusif. Dalam konteks inilah artikel ini menawarkan kebaruan, yakni dengan memosisikan seni rupa partisipatif tidak hanya sebagai bentuk ekspresi budaya, tetapi juga sebagai instrumen hukum sosial yang berperan dalam pemenuhan hak atas ruang kota. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang terhadap fungsi seni dalam pembangunan kota, serta menempatkan seni sebagai aktor dalam praktik hukum progresif.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana seni rupa partisipatif berkontribusi terhadap pembentukan ruang kota yang inklusif dari perspektif sosial-ekonomi dan hukum. Pertanyaan utama yang diajukan adalah (1) bagaimana seni rupa partisipatif dapat dibaca sebagai perwujudan hak atas ruang kota dan (2) bagaimana praktik ini membentuk relasi baru antara warga, ruang publik, dan regulasi tata ruang?

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis peran seni rupa partisipatif dalam transformasi ruang kota secara sosial dan ekonomi, serta untuk mengkaji relevansinya dengan pemenuhan hak atas kota dalam kerangka hukum. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang seni sebagai instrumen advokasi ruang, sekaligus memperkaya diskursus hukum mengenai keadilan spasial dan hak warga atas kota.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi dokumen untuk menelusuri bagaimana seni rupa partisipatif berkontribusi terhadap penguatan hak atas ruang kota. Sumber data yang dianalisis mencakup arsip karya seni publik, dokumentasi kegiatan komunitas, narasi visual mural dan poster, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan ruang publik dan partisipasi warga. Penelitian ini menempatkan seni sebagai bagian dari proses sosial yang merefleksikan relasi kuasa dan akses terhadap ruang, sehingga pendekatan kualitatif dipilih untuk menangkap dinamika makna di balik praktik visual tersebut (Yuliandini, 2023:141).

Metode analisis dilakukan secara interpretatif dengan menelaah struktur, simbol, dan konteks dari karya seni yang diteliti, serta mengkaitkannya dengan wacana hak atas kota dalam kerangka hukum tata ruang. Proses penciptaan karya partisipatif dibaca sebagai bagian dari praktik komunikasi sosial yang kolektif. Di sini, makna ruang tidak hanya dibentuk oleh kebijakan, tetapi juga oleh tindakan warga melalui seni. Karya-karya tersebut dianalisis sebagai teks sosial yang mengandung pernyataan politik dan kultural tentang siapa yang berhak menentukan arah ruang kota (Saputra, 2022:89).

Pembahasan

Seni Rupa Partisipatif sebagai Instrumen Transformasi Sosial dan Ekonomi Urban

Seni rupa partisipatif merupakan bentuk ekspresi kreatif yang lahir dari keterlibatan langsung masyarakat dalam penciptaan karya seni di ruang publik. Tidak seperti seni institusional yang cenderung berjarak, seni partisipatif menciptakan proses kolektif yang membuka ruang komunikasi antara warga, seniman, dan lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks urban, kehadiran seni jenis ini berperan sebagai alat transformasi sosial karena ia mendorong penguatan identitas komunitas, membangun jejaring sosial baru, dan menciptakan kesadaran kolektif akan hak atas ruang. Seni tidak lagi menjadi milik segelintir elite budaya, tetapi menjadi bagian dari narasi bersama masyarakat urban (Rohmah, 2022:244).

Proses kolaboratif dalam seni rupa partisipatif memunculkan bentuk-bentuk baru relasi sosial yang bersifat inklusif. Di tengah kota yang penuh segmentasi, baik berdasarkan kelas sosial, ekonomi, maupun akses terhadap ruang, praktik seni ini menjadi alat penyeimbang yang menjembatani batas-batas itu. Ketika warga diundang untuk ikut serta dalam pembuatan mural, merancang instalasi, atau menghadiri pertunjukan jalanan yang terbuka, mereka turut serta dalam memaknai kota dan membentuk ruang kebersamaan. Ruang-ruang ini menciptakan suasana dialog dan kebersamaan yang jarang tercipta dalam tata kota formal (Nursalim, 2020: 172).

Kegiatan seni semacam itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di berbagai kota, partisipasi warga dalam kegiatan seni publik telah mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Para pelaku seni lokal, UMKM, dan pengrajin yang

terlibat dalam festival seni atau pasar seni jalanan dapat memperoleh akses pasar dan peningkatan pendapatan. Dalam kasus tertentu, ruang publik yang sebelumnya pasif dan terabaikan, berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang aktif. Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan ekonomi mikro, tetapi juga menghidupkan sektor informal yang seringkali tidak terakomodasi dalam perencanaan ekonomi kota (Maulani, 2023:58).

Transformasi ini menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan kelompok-kelompok rentan di perkotaan, seperti pemuda pengangguran, perempuan marjinal, atau pelaku seni nonakademik. Seni rupa partisipatif membuka peluang keterlibatan mereka dalam kegiatan yang produktif dan memiliki nilai sosial. Misalnya, pelatihan membuat mural, seni cetak, atau produksi *merchandise* dari kegiatan seni publik mampu menjadi wadah peningkatan keterampilan sekaligus sumber pendapatan baru. Ruang-ruang seni yang diciptakan komunitas kerap kali menjadi tempat aman bagi ekspresi diri warga yang tidak memiliki akses ke institusi formal (Widiyanto, 2021:113).

Dari perspektif sosiologis, partisipasi warga dalam kegiatan seni juga memperkuat kohesi sosial. Proses berkesenian yang melibatkan warga lintas usia, profesi, dan latar belakang menciptakan jembatan solidaritas baru yang memperkuat struktur sosial akar rumput. Di kota-kota besar yang rentan mengalami disintegrasi sosial akibat mobilitas tinggi dan individualisme, seni partisipatif menjadi alat strategis untuk membangun rasa memiliki terhadap ruang bersama dan memperkuat identitas kolektif masyarakat (Izzaty, 2020: 88).

Lebih lanjut, seni rupa partisipatif juga dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan halus terhadap hegemoni tata ruang kota yang eksklusif. Ketika ruang publik didominasi oleh kepentingan privat, komersial, dan kapital, seni hadir sebagai bahasa visual yang menyuarakan keresahan, harapan, serta kritik warga terhadap ketidaksetaraan. Dalam bentuk mural, poster, atau aksi seni jalanan, warga mengekspresikan tuntutan mereka atas akses yang adil terhadap ruang kota, fasilitas umum, dan pengakuan identitas kultural.

Banyak proyek seni partisipatif juga diarahkan untuk membangun kesadaran ekologis dan memperkuat keterikatan warga terhadap lingkungannya. Karya seni berbasis lingkungan, seperti instalasi dari bahan daur ulang atau mural bertema krisis iklim, mendorong warga untuk merenungkan relasi antara kota dan alam. Melalui seni, mereka tidak hanya diajak untuk menyaksikan masalah, tetapi juga untuk terlibat secara aktif dalam perubahan. Dengan demikian, seni tidak hanya memantik imajinasi, tetapi juga menstimulasi aksi kolektif (Putri, 2022:151).

Transformasi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh seni rupa partisipatif juga memperlihatkan bagaimana proses seni dapat menjadi alat pemberdayaan, terutama ketika dilakukan secara mandiri oleh komunitas. Kekuatan praktik seni ini terletak pada prosesnya yang lentur, adaptif, dan terbuka terhadap dinamika warga. Berbeda dengan program-program pembangunan yang *top-down* dan sering gagal menyentuh kebutuhan warga, seni partisipatif menawarkan pendekatan berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan mengandalkan partisipasi sukarela sebagai motor utama (Fatimah, 2023:37).

Ruang kota yang selama ini dipahami sebagai milik negara atau kapital dapat diklaim kembali melalui aksi-aksi kreatif warga. Dalam hal ini, seni menjadi medium negosiasi antara warga dan pemerintah, antara warga dan warga lainnya, dan antara warga dan lingkungan fisik kota. Negosiasi ini menciptakan dinamika ruang yang lebih cair, organik, dan tidak kaku. Kota

tidak lagi hanya dibentuk oleh rencana teknokratis, tetapi juga oleh aspirasi visual, narasi kolektif, dan ekspresi kebudayaan warga sehari-hari (Herdiana, 2021:122).

Bentuk seni rupa partisipatif seperti mural kolektif, pameran jalanan, hingga festival kampung menjadi bukti bahwa seni memiliki kekuatan untuk mengaktifkan ruang dan memobilisasi warga. Seni mampu melampaui sekat-sekat formal, seperti RT/RW, dinas kota, atau institusi formal lainnya karena ia hadir dalam bahasa visual yang universal dan terbuka untuk semua. Di tengah keterbatasan partisipasi warga dalam perencanaan kota formal, seni rupa partisipatif menjadi kanal ekspresi yang sah dan setara (Mahendra, 2022:43).

Dengan semua dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni rupa partisipatif tidak sekadar mempercantik ruang kota, tetapi juga mengubahnya secara sosial dan ekonomi. Ia membuka ruang-ruang interaksi baru, memperkuat komunitas, mendukung ekonomi lokal, dan memperluas makna ruang kota sebagai milik bersama. Oleh karena itu, keberadaannya perlu diakui bukan hanya sebagai praktik budaya, tetapi sebagai praktik sosial-transformasional yang memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur kota (Rahmawati, 2023:60).

Transformasi ruang kota melalui seni rupa partisipatif sering kali muncul dari keterlibatan langsung warga dalam proses penciptaan karya. Harjanti (2023: 164) menyebut, keterlibatan semacam ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap ruang yang digunakan. Hal ini penting dalam konteks kota-kota besar yang selama ini dikendalikan oleh kekuatan pasar dan birokrasi teknokratik. Ketika warga menciptakan seni di ruang publik, mereka bukan hanya memperindah kota, tetapi juga mengambil bagian dalam menata identitas kolektif ruang tersebut. Seni menjadi bahasa yang membebaskan warga dari posisi sebagai penonton pasif, dan menjadikan mereka aktor utama dalam mendefinisikan ruang hidupnya sendiri.

Bentuk partisipasi ini memberi peluang bagi warga untuk membangun narasi mereka sendiri tentang kota. Tidak seperti pembangunan fisik yang sering terputus dari konteks sosial, karya seni lahir dari pengalaman konkret dan keseharian masyarakat. Mural yang menggambarkan keseharian warga pasar, patung yang dibentuk dari limbah lokal, atau pertunjukan musik di gang sempit adalah contoh bagaimana seni menghidupkan kembali ruang yang dianggap tidak penting oleh arsitektur resmi kota. Dalam proses ini, seni tidak hanya mengubah lanskap visual kota, tetapi juga memulihkan memori sosial dan memberi ruang bagi perasaan "dimiliki" yang sering hilang dari ruang urban.

Lebih dari itu, keterlibatan dalam seni turut memperkuat relasi antarwarga. Mereka bekerja sama, berdiskusi, berbeda pendapat, namun tetap saling mendukung dalam menyelesaikan satu karya bersama. Di tengah masyarakat kota yang cenderung individualistik, interaksi semacam ini menciptakan ruang dialog yang langka. Di sinilah letak kekuatan seni partisipatif: membangun jembatan antarindividu, membentuk kebersamaan baru tanpa perlu instruksi formal atau sistem birokratis. Kekuatan sosial ini bahkan bisa bertahan jauh setelah karya selesai, karena yang ditinggalkan bukan hanya gambar atau instalasi, tapi pengalaman bersama yang mengikat.

Secara ekonomi, seni partisipatif memberi dampak yang tak kalah penting. Lestari (2024: 221) mencatat bahwa ruang publik yang aktif secara seni mampu menggerakkan sektor informal, mulai dari pedagang kaki lima hingga pengrajin lokal. Akan tetapi, yang perlu disorot bukan hanya transaksi ekonomi yang muncul, melainkan pola distribusi yang lebih berbasis komunitas. Banyak kegiatan seni warga yang melibatkan sistem donasi, kerja sukarela, atau

bahkan barter. Pola-pola ini mencerminkan bentuk ekonomi yang lebih adil dan bernilai gotong royong, berbeda dari model kapitalistik yang serba kompetitif dan eksklusif.

Dalam beberapa kasus, seni bahkan menjadi pintu masuk regenerasi kawasan kumuh tanpa harus menggusur. Warga memperbaiki, memperindah, dan menghidupkan ruang mereka sendiri melalui karya kreatif. Tidak ada *masterplan* yang dipaksakan dari luar, tetapi visi kolektif yang tumbuh dari bawah. Hal ini menciptakan regenerasi yang lebih berkelanjutan karena warga punya kepentingan untuk merawat dan mempertahankan ruang yang mereka bentuk bersama. Di tengah gelombang komersialisasi ruang kota yang kerap menyingkirkan yang lemah, pendekatan seperti ini adalah bentuk keberanian dan kemandirian.

Terakhir, dampak psikologis dari seni partisipatif juga tidak bisa diabaikan. Kegiatan mencipta seni di ruang terbuka memberi ruang ekspresi bagi warga, terutama mereka yang kerap tidak punya saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Di sinilah seni bekerja bukan hanya sebagai media, tetapi juga sebagai terapi sosial. Banyak warga yang merasa lebih dihargai, lebih berdaya, dan lebih terkoneksi setelah terlibat dalam proyek seni komunitas. Hal ini membuktikan bahwa seni bukan sekadar estetika, melaoinkan instrumen penyembuhan dan pemberdayaan yang nyata dalam konteks perkotaan.

Seni Rupa Partisipatif sebagai Perwujudan Hak atas Kota dalam Perspektif Hukum Tata Ruang

Konsep hak atas kota berkembang dari pemikiran bahwa kota tidak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang harus inklusif dan demokratis. Dalam praktik seni rupa partisipatif, hak ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif warga dalam menciptakan karya seni di ruang publik. Yohana (2021:243) mencatat bahwa mural bukan sekadar ekspresi kreatif, tetapi juga sarana kolaboratif yang menyuarakan aspirasi serta identitas lokal di tengah tekanan tata kota yang elitis. Hal ini menjadikan seni sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap eksklusi ruang dan bentuk pengambilalihan kembali ruang publik oleh warga.

Melalui tindakan kolektif seperti menggambar mural di tembok kampung atau menggelar pertunjukan jalanan di trotoar, warga sedang menegaskan bahwa ruang kota bukan hanya milik pemilik modal atau pengambil kebijakan. Mereka mengisi kekosongan representasi dengan narasi visual, memulihkan keterhubungan antara ruang dan identitas sosial mereka. Aktivitas ini mengingatkan bahwa kota tidak dibentuk hanya oleh garis batas dan fungsi zonasi, tetapi juga oleh ingatan, emosi, dan partisipasi warga sehari-hari. Dalam konteks ini, seni berfungsi sebagai alat untuk menegosiasikan keberadaan mereka di ruang yang kian sempit bagi rakyat biasa.

Lebih jauh, seni rupa partisipatif menjadi ekspresi dari keinginan untuk mendesain ulang kota dari bawah. Warga yang biasanya terpinggirkan dalam perencanaan tata ruang, kini menyampaikan visinya melalui bentuk-bentuk seni yang hidup dan komunikatif. Hal ini bukan sekadar kegiatan estetika, tetapi tindakan politik kultural yang menantang logika pembangunan kota yang eksklusif. Seni tidak hanya memperindah kota, tetapi juga memperkuat keterlibatan sosial dalam membentuk wajah kota yang lebih manusiawi.

Ruang publik seharusnya menjadi medium demokrasi spasial, tempat setiap warga bebas mengekspresikan pandangannya. Sandriani (2025:244) menegaskan bahwa representasi ruang oleh warga melalui seni dapat menciptakan ruang alternatif sebagai destinasi budaya dan sekaligus sebagai wahana pemberdayaan.

Dalam banyak kasus, seni partisipatif mampu mengubah ruang-ruang marjinal menjadi titik pertemuan komunitas, memperkuat solidaritas, dan memberikan tempat untuk narasi yang tidak terwakili dalam perencanaan resmi kota.

Namun realitas hukum tata ruang saat ini belum sepenuhnya mendukung ekspresi semacam itu. Banyak karya seni warga dianggap melanggar aturan karena tidak memiliki izin, padahal secara sosial karya itu sangat diterima dan bahkan dibanggakan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu mencerminkan legitimasi sosial. Oleh karena itu, perlu ada pembacaan ulang terhadap hukum tata ruang, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif kultural dan partisipatif. Hukum yang adil harus mampu membaca tanda-tanda sosial seperti seni sebagai bentuk aspirasi yang sah.

Dalam konteks inilah, seni bisa dibaca sebagai bentuk legislasi sosial dari bawah. Ketika warga membuat mural yang berisi kritik terhadap pembangunan yang menyingkirkan mereka, atau menampilkan potret kehidupan komunitas yang terancam, sebenarnya mereka sedang menulis “pasal-pasal visual” yang menuntut pengakuan. Isvara dan Ismoyo (2025:10) menyatakan bahwa seni mural menjadi komunikasi visual yang efektif bagi kelompok marginal dalam menyuarakan hak mereka. Melalui media inilah, warga menyampaikan realitas yang sering kali tidak tertangkap oleh bahasa hukum formal.

Kekuatan seni partisipatif terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan kompleksitas sosial dalam bentuk yang mudah dipahami dan menyentuh. Gambar, warna, dan simbol yang digunakan tidak hanya merepresentasikan perasaan, tetapi juga menjadi instrumen edukasi hukum yang kontekstual. Warga yang selama ini merasa asing terhadap bahasa hukum dapat mulai memahami haknya lewat proses kreatif ini. Dalam banyak kasus, diskusi soal hak ruang, keadilan spasial, dan tata kota justru lahir dari forum seni, bukan seminar hukum.

Selain itu, seni juga membuka peluang pembentukan sistem hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. Ketika sistem hukum membuka ruang bagi ekspresi visual warga, hukum tidak lagi berdiri di atas warga, melainkan berjalan bersama mereka. Kondisi demikian akan mendorong terwujudnya hukum tata ruang yang partisipatif, bukan hanya konsultatif. Peran negara tidak lagi sebagai pemberi izin semata, tetapi sebagai fasilitator aspirasi warga dalam bentuk yang paling otentik.

Yunita, Budiarto, dan Prasetya (2023:125) menyoroti bahwa seni publik seperti mural mampu memperkuat representasi identitas lokal dalam konteks penataan kota. Sayangnya, narasi lokal ini sering terpinggirkan oleh proyek pembangunan skala besar yang mengabaikan nilai-nilai kultural warga. Di sinilah seni mengambil peran strategis untuk mengembalikan makna ruang sebagai bagian dari warisan kolektif. Seni partisipatif menjadi perpanjangan tangan dari hak kultural warga atas kota yang humanis dan beragam.

Penting untuk dicatat bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan ekspresi sosial warga. Dalam dunia yang semakin terbuka dan kreatif, hukum harus mulai membaca mural, instalasi, dan pertunjukan komunitas sebagai dokumen sosial yang sah. H (2010:122) bahkan menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi seni sebagai bagian dari hak budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum bukan hanya pelindung keteraturan, tetapi juga penjaga keanekaragaman dan partisipasi.

Mural-mural yang tersebar di sudut kota, pertunjukan seni jalanan, dan pameran kampung bukan hanya karya estetik, tetapi adalah argumen visual tentang siapa yang berhak berbicara di ruang kota. Ketika negara menertibkan ruang tanpa mendengar narasi warga, yang

terjadi adalah kekosongan makna dan alienasi. Sebaliknya, ketika ruang diisi oleh suara warga, kota menjadi ruang yang hidup, dinamis, dan mencerminkan keadilan spasial. Seni partisipatif adalah jembatan menuju ruang kota yang demokratis.

Dengan demikian, seni rupa partisipatif dalam perspektif hukum tata ruang bukan sekadar pelengkap kota. Ia adalah pengingat bahwa kota dibangun bukan hanya oleh beton dan anggaran, tetapi oleh harapan, memori, dan solidaritas warga. Hukum yang adil tidak akan menertibkan suara itu, tapi justru mengakuinya. Seni adalah bahasa rakyat, dan hukum yang adil harus mampu mendengarkannya.

Aspek lain yang penting untuk digarisbawahi adalah bagaimana seni partisipatif menciptakan jalur negosiasi hukum yang lebih cair dan kontekstual. Warga yang mungkin tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk menuntut perubahan justru mampu menyuarakan kebutuhannya lewat seni. Dalam kondisi seperti ini, seni bertindak sebagai kanal partisipasi alternatif, bukan untuk menggantikan hukum, tetapi untuk melengkapinya dengan cara yang lebih inklusif. Ketika karya mural menampilkan kritik terhadap ketimpangan akses ruang atau proyek pembangunan yang tidak adil, jelas yang disuarakan bukan sekadar keluhan estetika, tetapi substansi keadilan ruang.

Lebih jauh, ekspresi visual yang dilakukan secara kolektif ini dapat dilihat sebagai mekanisme warga untuk membangun kontrak sosial baru. Bukan dalam bentuk pasal-pasal hukum, tetapi dalam bentuk gambar dan simbol yang dipahami bersama. Di kampung-kampung yang aktif secara seni, nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap ruang bersama biasanya lebih kuat. Hal ini merupakan bukti bahwa seni dapat memperkuat struktur sosial yang menjadi fondasi dari hukum itu sendiri. Jadi, ketika negara mengabaikan seni sebagai elemen dalam perumusan tata ruang, negara sebenarnya sedang menutup akses terhadap sumber kekuatan sosial yang nyata dan produktif.

Karena itulah pendekatan hukum terhadap seni partisipatif harus lebih reflektif dan adaptif. Alih-alih menganggap seni sebagai ancaman terhadap ketertiban ruang, negara seharusnya melihatnya sebagai bagian dari sistem komunikasi publik. Respons estetik terhadap kota yang dipenuhi kekacauan visual dan kekeringan makna. Dalam konteks itu, seni bekerja sebagai alat pemulihan, baik dari segi visual maupun makna ruang. Hukum yang tidak mampu menangkap dimensi ini akan tertinggal, kaku, dan kehilangan daya legitimasi sosialnya.

Peran negara tidak cukup hanya sebagai pengatur ruang, tetapi harus menjadi pengayom ekspresi warga. Salah satu langkah konkret adalah dengan memperluas definisi ruang publik tidak hanya sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai ruang simbolik dan ekspresif. Ketika ruang publik dipandang hanya sebagai area lalu lintas atau estetika formal, seluruh dimensi hidup warga di dalamnya terpinggirkan. Namun, jika ruang publik diakui sebagai arena ekspresi, perundingan, dan artikulasi nilai bersama, maka seni rupa partisipatif akan menemukan tempat yang setara dalam sistem hukum tata ruang.

Tidak kalah penting, seni partisipatif juga berfungsi sebagai instrumen pembelajaran hukum di tingkat akar rumput. Melalui mural, warga belajar tentang apa itu hak atas ruang, bagaimana bentuk ketidakadilan spasial, dan mengapa partisipasi mereka penting. Hal ini merupakan bentuk pendidikan hukum yang tidak terjadi di ruang kelas, tetapi langsung di jalan-jalan dan tembok kota. Dalam konteks ini, seni menjadi katalis untuk kesadaran hukum warga yang jauh lebih berdampak dibandingkan dengan sosialisasi hukum formal yang kaku dan sering tidak relevan.

Jika kita menyimak praktik komunitas seni seperti yang diteliti di berbagai kota, maka kita akan melihat bahwa seni bukan hanya ekspresi budaya, melainkan strategi hukum. Ketika warga secara sadar menggunakan seni untuk menyuarakan haknya atas air, lahan, ruang bermain, atau bahkan udara bersih, yang sedang terjadi sebenarnya adalah konversi dari ekspresi kultural menjadi ekspresi legal. Kondisi ini adalah bentuk “konstitusi visual” yang lahir dari pengalaman, bukan sekadar dari dokumen resmi.

Oleh karena itu, seni rupa partisipatif patut diposisikan sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial dan kontrol terhadap tata kelola kota. Dalam banyak hal, mural jauh lebih jujur dari baliho pemerintah. Ia berbicara dari bawah, bukan dari kekuasaan. Ia tumbuh dari kebutuhan riil, bukan dari slogan kampanye. Justru karena itu, seni jenis ini harus dilihat sebagai elemen penting dalam reformasi hukum tata ruang. Kota yang baik bukan hanya yang rapi dan bersih, tetapi juga yang mampu menampung banyak suara dalam bentuk yang beragam, termasuk suara yang ditulis dengan cat semprot di dinding.

Jika negara sungguh-sungguh ingin menerapkan pendekatan hukum tata ruang yang demokratis dan adil, maka seni partisipatif (1) bukan hanya perlu dilindungi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dan (2) bukan dengan mengontrol isi atau bentuknya, tetapi dengan membuka ruang legal dan fisik bagi inisiatif-inisiatif warga yang lahir dari proses seni. Dengan demikian, hukum akan benar-benar menjadi milik publik, bukan hanya milik ahli perencanaan, birokrat, atau pengembang.

Simpulan

Seni rupa partisipatif menunjukkan peran penting dalam membentuk ruang kota yang inklusif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Praktik ini mendorong terjadinya transformasi sosial dengan memperkuat kohesi komunitas, memperluas ruang dialog antarwarga, serta mendukung aktivitas ekonomi alternatif berbasis solidaritas. Dalam bentuknya yang kolektif dan kontekstual, seni menjadi sarana pemberdayaan yang mampu menghidupkan ruang-ruang kota yang selama ini terpinggirkan dalam sistem tata ruang formal.

Di sisi lain, seni rupa partisipatif juga dapat dipahami sebagai perwujudan hak atas kota dalam kerangka hukum tata ruang. Melalui ekspresi visual yang lahir dari pengalaman warga, seni menjadi instrumen klaim ruang yang sah secara sosial, sekaligus kritik terhadap struktur hukum yang elitis dan eksklusif. Oleh karena itu, seni ini perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem tata kelola kota yang demokratis dan berkeadilan. Ke depan, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif, terbuka terhadap ekspresi budaya warga, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai partisipatif dalam kebijakan pembangunan kota.

Sumber Referensi

- Fatimah, K. (2023). “Pemberdayaan Warga Melalui Seni Partisipatif”. *Jurnal Transformasi Sosial*, 10(1), 35–42.
- H, S. (2010). “Perlindungan Hukum atas Hak Budaya”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 3(1), 120-128.

- Harjanti, R. (2023). “Ruang, Warga, dan Imajinasi Kolektif”. *Jurnal Ruang Publik dan Perubahan Sosial*, 7(2), 160–170.
- Herdiana, L. (2021). “Narasi Kolektif dalam Penataan Ruang Inklusif”. *Jurnal Perubahan Sosial*, 5(1), 120–128.
- Isvara, A. L., & Ismoyo, S. L. (2025). “Seni dan Demokrasi: Pemanfaatan Ruang Publik sebagai Sarana Ekspresi, Perlawanan, dan Advokasi oleh Komunitas Taring Padi”. *IRAMA: Jurnal Seni, Desain dan Pembelajarannya*, 7(1), 8–24.
<https://doi.org/10.17509/irama.v7i1.80314>
- Izzaty, R. (2020). “Solidaritas Sosial dalam Praktik Mural Kolektif”. *Jurnal Sosiologi Kota*, 4(2), 85–90.
- Lestari, F. (2024). “Ekonomi Komunitas dalam Aktivasi Seni Publik”. *Jurnal Ekonomi Alternatif*, 11(1), 215–225.
- Mahendra, T. (2022). “Seni dan Hak untuk Kota”. *Jurnal Visual Politik*, 7(2), 40–47.
- Maulani, D. (2023). “Seni Komunitas dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal”. *Jurnal Inovasi Sosial*, 8(3), 55–63.
- Morea, M. F., & Dalla Chiesa, G. (2024). “Scratching the Surface of Urban Change: Art Collectives as Public Entrepreneurs. Sustainability”, 16(3), 2076.
<https://doi.org/10.3390/su16032076>
- Nursalim, E. (2020). “Kota dan Ruang Dialog”. *Jurnal Relasi Sosial*, 6(2), 170–178.
- Putri, A. R. (2022). “Kreativitas Lingkungan dan Seni Publik”. *Jurnal Ekologi Perkotaan*, 9(1), 145–153.
- Rahmawati, S. (2023). “Seni, Kota, dan Politik Visual”. *Jurnal Kritik Perkotaan*, 11(2), 58–66.
- Rohmah, E. N. L. (2022). “Pengelolaan Ruang Publik (Studi Kasus Pembangunan Alun-Alun Lamongan)”. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 46–54.
<https://doi.org/10.52166/humanis.v14i1.2832>

- Sandriani, S. T., Hariyadi, & Rizkidarajat, W. (2025). “Peran Komunitas Seni Mural Soloissolo dalam Pembentukan Ruang Publik di Surakarta”. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 235–246. <https://doi.org/10.54082/jupin.572>
- Saputra, S. (2022). “Seni Rupa Partisipatif dan Reproduksi Sosial: Studi atas Kolektivitas di Ruang Kota”. *Jurnal Budaya Kota*, 6(2), 85–94.
- Widiyanto, B. (2021). “Partisipasi dan Identitas Lokal dalam Seni Urban”. *Jurnal Antropologi Visual*, 6(2), 110–118.
- Yohana, M. (2021). “Seni, Identitas, dan Klaim Ruang”. *Jurnal Ruang Publik*, 5(2), 240–248.
- Yuliandini, N. M. (2023). “Representasi Estetika Perempuan dalam Karya Mural Kolektif: Studi Partisipasi Komunitas Seni di Kota”. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 137–149.
- Yunita, L., Budiarto, A., & Prasetya, T. (2023). “Representasi Identitas Lokal dalam Mural Kota”. *Jurnal Penataan Ruang*, 10(2), 120–130.